



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/06/KPTS/WN-SSL/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PPKB Sub PPKB
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader PPKB dan Sub PPKB ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader PPKB dan Sub PPKB Nagari Sungai SariaK LumPo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor _);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor _);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor _);
12. Peraturan Nagari Sungai Sariaik Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariaik Lumpo Tahun 2018_2024;
13. Peraturan Nagari Sungai Sariaik Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Nagari;
14. Peraturan Nagari Sungai Sariaik Lumpo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariaik Lumpo Tahun Anggaran 2022;

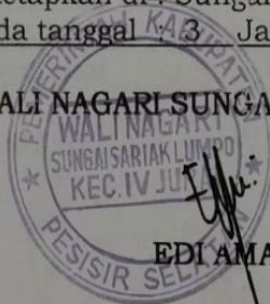
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader PPKB dan Sub PPKB Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum *dalam Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Kader PPKB dan Sub PPKB agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari;
- KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariaik Lumpo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariaik Lumpo

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

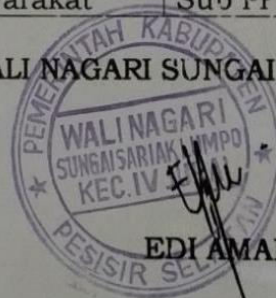


EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 NOMOR : 141.32/06/KPTS/WN-SSL/2021
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PENGESAHAN KADER PPKB DAN SUB
 PPKB NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EDI AMANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2.	ADRIANTI	Ketua TP-PKK	Pembina Nagari
3.	VIVI WELDIA YANTI, A.Md Keb	Bidan Desa	Pembina Wilayah
4.	ERMI	Ketua Pokja 2	Pembina Wilayah Kp. Sungai Sariak
5.	YENTI	Ketua Pokja 1	Pembina Wilayah Kp. Kasai
6.	DELI GUSMAYENTI	Masyarakat	PPKB
7.	RESI GUSNITA SARI	Masyarakat	Sub PPKB
8.	GUSMANELI ROZA	Masyarakat	Sub PPKB

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO